



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/136 /2015

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TK NEGERI 2 BLORA”
JLN. AGIL KUSUMODIYO LORONG I KUNDEN BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Surat ijin Operasional TK Negeri 2 Blora Jl. Agil Kusumodiyol Lorong I Kunden Blora ;

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Negeri 2 Blora Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1416 /2015, tanggal 27 Maret 2015 Tentang Surat Ijin TK Negeri 2 Blora Jl. Agil Kusumodiyol Lorong I Kunden Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat ijin operasional kepada :
Nama : TK NEGERI 2 BLORA
Berdiri : 1 Maret 2015
Alamat : Jl. Agil Kusumodiyol Lorong I Kunden Blora Kec. Blora Kabupaten Blora.
Penyelenggara : TK Negeri 2 Blora Jl. Agil Kusumodiyol Lorong I Kunden Blora
Kepala Sekolah : Sutami, SPd. AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Negeri 2 Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.